



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon emosian dan mudah marah berlebihan;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dengan Termohon telah bertengkar mulut dan Termohon mengamuk sampai memecahkan cermin dan merusak pintu kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 8 Oktober 2024 dan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 4 November 2024 dan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm



dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak April 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan puncaknya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan April 2024 sehingga terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, disebabkan Termohon yang memiliki sifat egois dan pemaarah yang berlebihan dan selalu ingin dipahami dan dimengerti, jika Pemohon tidak memahami kemauan Termohon, Termohon marah-marah bahkan pernah menendang-nendang pintu kamar, lemari, serta memecahkan cermin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon seering terjadi perselisihan disebabkan Termohon yang memiliki sifat egois dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm



pemarah yang berlebihan bahkan pernah menendang-nendang pintu kamar, lemari, serta memecahkan cermin, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 30 November 2023 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki sifat egois dan pemarah yang berlebihan bahkan pernah menendang-nendang pintu kamar, lemari, serta memecahkan cermin;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan lebih lamanya, sejak April 2024;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan Termohon yang memiliki sifat egois dan pemarah yang berlebihan, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk



menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pergi dari kediaman bersama akan tetapi ternyata Pemohon dengan Termohon belum memiliki tempat kediaman sendiri melainkan tinggal di rumah orang tua Pemohon, maka kepergian Termohon pulang kerumah orangtuanya belum dapat dipandang sebagai *nussuz*, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx **Bin xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx **Binti xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 36.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



PUTUSAN

Nomor 1088/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

GUSTI DINA RAHMAWATI bintil **H. GUSTI NUR IFANSYAH**, NIK 6371046108890004, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Agustus 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Komplek Mahligai, Nomor. 114, RT.22, RW.002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gustidina210889@gmail.com dan nomor handphone/WA 081352126446, sebagai **Penggugat**;

lawan

AZHAR RAHMADI PUTRA bin **H. AKHMAD KAUTSAR** alias **H. ACHAMD**, NIK 6371041205860007, lahir di Kotabaru pada tanggal 12 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan kontraktor PT. Tiga Putra Mandiri, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, Nomor. 70, RT. 013, RW. 013, Desa Hidayah Makmur yang dahulu merupakan (Desa Baroqah), Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Bjm